



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH TANAH BUMBU

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang: a. bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara berdasarkan ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk memastikan ketaatan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat serta dalam rangka
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf e dan huruf K Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 112);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 124);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup Daerah untuk mengetahui dan/atau

menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

9. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.
10. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kabupaten Tanah Bumbu untuk melakukan uji kelayakan.
11. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum lingkungan melalui pengawasan dan penerapan sanksi.
12. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah.
17. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi pemerintah.
18. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
19. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
20. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen

Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

21. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
23. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
25. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
27. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
28. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
29. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

Pasal 2

Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;

- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. Kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kearifan Lokal.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan;
- j. mengantisipasi isu lingkungan global; dan
- k. mendorong peran serta masyarakat dalam Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan Pengawasan;
- b. pengawasan pelaksanaan RPPLH;
- c. Pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- d. Pengawasan Lingkungan Hidup berbasis kearifan lokal;
- e. sistem informasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. persetujuan lingkungan;
- g. pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- h. pembinaan;
- i. anggaran berbasis lingkungan hidup;
- j. penghargaan;
- k. peran serta masyarakat;
- l. larangan;
- m. pendanaan;
- n. pejabat pengawas Lingkungan Hidup;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan; dan

q. ketentuan pidana.

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan Penegakan Hukum Lingkungan hidup;
- (4) menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan jika dalam Pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha.
- (5) Pelaksanaan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENGAWASAN PELAKSANAAN RPPLH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan RPPLH.
- (2) Pengawasan pelaksanaan kegiatan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengawasan.

Pasal 8

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk memastikan pelaksanaan RPPLH sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua
Pengawasan Struktural

Pasal 9

- (1) Pengawasan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui pengawasan struktural.
- (2) Pengawasan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawasan pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah teknis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN TERHADAP PENANGUNG JAWAB USAHA
DAN/ATAU KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengawasan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Penawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam Perizinan berusaha atau Persetujuan Pemerintah Daerah.
- (5) Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah Daerah sebagai dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar melakukan Pengawasan.

Bagian Kedua
Hak

Pasal 11

- Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berhak, meliputi:
- a. jaminan kepastian menjalankan Usaha;
 - b. mendapatkan pembinaan pelaksanaan ketentuan pengelolaan dan pemantaun lingkungan dalam matriks UKL-UPL;
 - c. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan perubahan Usaha dan/atau Kegiatannya.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 12

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berkewajiban:

- a. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matriks dokumen teknis Persetujuan Lingkungan;
- b. memenuhi ketentuan Persetujuan teknis setelah SLO diterbitkan;
- c. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
- e. melakukan pengelolaan limbah dan pemantauan lingkungan dalam matriks dokumen teknis Persetujuan Lingkungan; dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila direncanakan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

BAB V

PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN
LOKAL

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Pengawasan Lingkungan Hidup berbasis Kearifan Lokal.
- (2) Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan Kearifan Lokal masyarakat di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan berbasis Kearifan Lokal diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan harus dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Sistem Informasi Lingkungan Hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status Lingkungan Hidup, peta rawan Lingkungan Hidup, dan informasi Lingkungan Hidup lain.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menerbitkan Persetujuan Lingkungan.
- (2) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL -UPL dan pemeriksaan Formulir UKL -UPL.
- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang eksisting.
- (8) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.
- (9) Pemberian Persetujuan Lingkungan berpedoman dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 16

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian Persetujuan Lingkungan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 18

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaksanakan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dalam hal terjadi kerusakan/Pencemaran Lingkungan Hidup.
- (2) Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai pengendalian kerusakan/Pencemaran Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pembinaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. diseminasi ketentuan peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan sarana dan prasarana;
 - e. program percontohan;
 - f. formumbimbingan dan/atau konsultasi teknis;
 - g. penyuluhan;
 - h. penelitian;
 - i. pengembangan;
 - j. pemberian penghargaan; dan/atau
 - k. mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 20

Pemerintah Daerah dan DPRD wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a. kegiatan pengawasan dan pengendalian Lingkungan Hidup; dan
- b. program pembangunan yang berwawasan Lingkungan Hidup;

Pasal 21

Dalam rangka pemulihan kondisi Lingkungan Hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan Lingkungan Hidup.

Pasal 22

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas Setiap Orang yang memenuhi ketaatan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat/plakat; atau
 - b. insentif daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. fiskal daerah; atau
 - b. non fiskal daerah.
- (5) Insentif fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dapat berupa:
 - a. pengurangan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi daerah.
- (6) Insentif non fiskal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. membantu Pengawasan dengan cara menyampaikan informasi berupa aduan terkait pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup.
 - b. melakukan upaya pengurangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - c. menyampaikan informasi Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - d. melakukan upaya pencegahan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - e. menyebarluaskan gerakan pengurangan Pencemaran Lingkungan Hidup;
 - f. melakukan kemitraan dengan pihak terkait dalam rangka pengurangan Pencemaran Lingkungan Hidup; dan/atau
 - g. pembentukan kelompok sadar Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 25

Setiap Orang dilarang:

- a. membuang emisi secara langsung atau pelepasan dadakan;
- b. melakukan pembuangan emisi non-fugitive tidak melalui cerobong, menambahkan udara ke cerobong setelah alat pengendali, di luar dari proses operasi kegiatan, dan/atau tindakan lain yang dilarang dalam Persetujuan Lingkungan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
- d. mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
- e. membuang air limbah di luar titik penataan;
- f. memasukkan air limbah ke air tanah, mata air, dan danau tertutup;
- g. memasukkan sampah, limbah padat, limbah lumpur, dan/atau Limbah B3 ke badan air;
- h. merusak kondisi fisik dan fungsi badan air;
- i. melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran air;
- j. melepaskan jenis asing invasif, produk rekayasa genetic ke badan air yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

- k. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Pasal 27

PPLHD melaksanakan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 28

- (1) PPLH berwenang:
 - a. pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPLH dapat melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas PPLH.

Pasal 29

- (1) Pengawasan dilakukan oleh PPLH.
- (2) Pengawasan dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan langsung; dan/atau
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendatangi lokasi Usaha dan/atau Kegiatan secara:

- a. reguler; atau
 - b. insidental.
- (4) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penelaahan data laporan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau data dari Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- (5) Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, PPLHD segera melakukan pengawasan langsung.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah menimbulkan ancaman serius terhadap Lingkungan Hidup, PPLHD melakukan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf j.
- (2) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencegah:
- a. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan Pencemaran lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - b. kerugian yang lebih besar bagi Lingkungan Hidup jika tidak segera dihentikan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (3) Penghentian pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh PPLHD dapat berupa:
- a. penutupan saluran pembuangan Air Limbah;
 - b. pembongkaran saluran pembuangan Air Limbah;
 - c. penghentian operasi sumber Emisi;
 - d. penutupan lokasi pembuangan limbah; dan/atau
 - e. upaya lainnya yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.
- (4) Penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui pemasangan plan penghentian pelanggaran tertentu dan/atau garis oleh PPLHD.
- (5) PPLHD setelah melakukan penghentian pelanggaran tertentu menyusun berita acara penghentian pelanggaran tertentu yang paling sedikit memuat:
- a. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. lokasi dan titik koordinat pelanggaran;
 - d. waktu dan titik koordinat pelanggaran; dan
 - e. bentuk tindakan penghentian pelanggaran tertentu.
- (6) Terhadap tindakan penghentian pelanggaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab menjaga lokasi dari potensi kerusakan, merubah dan/atau hilangnya barang bukti.

Pasal 31

- (1) Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh PPLHD dituangkan dalam berita acara Pengawasan dan laporan hasil Pengawasan.
- (2) Berita acara Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fakta dan temuan hasil Pengawasan.
- (3) Laporan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan status ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak taat, PPLHD memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:
 - a. administratif;
 - b. perdata; dan
 - c. pidana.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
- (6) Dalam hal hasil Pengawasan tidak langsung dari data pelaporan melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus menerus dan dalam jaringan ditemukan pelanggaran, PPLHD memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum kepada Bupati.

Pasal 32

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah melaksanakan tugas Pengawasan berpedoman pada ketentuan mengenai pedoman Pengawasan Lingkungan Hidup.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Setiap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksanaan pemerintah;
 - c. denda administratif;
 - d. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - e. pencabutan Perizinan;
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Bupati melaksanakan Pengawasan sanksi administratif terhadap penataan pelaksanaan sanksi administratif yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 35

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pencabutan keputusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 apabila berdasarkan hasil Pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII SANKSI PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau dengan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- b. izin lingkungan yang telah ada berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya.
- c. komisi Amdal melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 Desember 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (15-135 /2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG

PENGAWASAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Berdasarkan tujuan nasional yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya ditulis UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia...” dan ketentuan Pasal 2H Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”..

Adapun hak atas lingkungan hidup merupakan hak untuk hidup berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Adapun pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik sesuai dengan Penjelasan Pasal 89 ayat (4) huruf b UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik” antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup”. Dengan demikian, pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian perlindungan hak asasi manusia dalam perseptif lingkungan hidup.

Materi muatan Peraturan Daerah ini yakni melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup, menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
- c. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keberagaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Yang dimaksud “sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas..

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR
129